

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

Shahira Fatiha Masir¹ Erlina B² Anggalana³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: sahirafatiha15@gmail.com¹

Abstrak

Salah satu modus yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) adalah penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pelaku tindak pidana perdagangan orang dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Permasalahan: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/ 2025/PN.Tjk? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya kesadaran beragama, kesengajaan pelaku, orientasi keuntungan ekonomi, serta penyalahgunaan kepercayaan dan posisi rentan korban menjadi penggerak utama terjadinya perbuatan pidana. Faktor eksternal berupa lingkungan yang tidak baik, kerentanan sosial-ekonomi korban, rendahnya literasi hukum mengenai penempatan pekerja migran, serta lemahnya pengawasan struktural terhadap praktik penempatan tenaga kerja menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan itu terjadi dan berkembang. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis diwujudkan melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan filosofis tercermin dari orientasi hakim pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan dalam melindungi martabat manusia dan korban kejahatan. Pertimbangan sosiologis tampak dari perhatian hakim terhadap dampak sosial perbuatan terdakwa, perlindungan kelompok rentan, serta fungsi putusan sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perdagangan Orang, Calon Pekerja Migran Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, sehingga menjadi tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban serta melindungi masyarakat dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan

hukum dan patut dipidana berdasarkan kesalahan yang dilakukannya. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian tindak pidana berdasarkan jenisnya terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan berbagai jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak diatur KUHP, tetapi terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP. Salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan untuk mengatasi berbagai tantangan hukum terkait kejahatan terhadap individu di Indonesia. Latar belakang utama pengesahan ini adalah meningkatnya kasus kejahatan terhadap individu, termasuk kekerasan fisik, penculikan, dan perdagangan manusia, yang memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan efektif.

Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.¹ Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang.² Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.³ Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, bukanlah hal baru di Indonesia dan/atau negara-negara lain di dunia. Apalagi ditambah dengan kondisi resesi perekonomian dunia akibat krisis ekonomi global yang berkepanjangan semakin menjadi pemicu bagi terjadinya peningkatan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia, baik dari aspek kualitas maupun dari aspek kuantitasnya.⁴ Modus tindak pidana perdagangan orang beraneka ragam seiring dan sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas peradaban manusia yang ditandai dengan terjadinya globalisasi yang melanda seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.⁵ Tindak pidana perdagangan orang membawa dampak atau implikasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Hal ini menjadi pemicu berkembangnya kejahatan sebagai kejahatan terorganisir (*the organized crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).⁶

Bentuk-bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang, timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang, yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya berbagai modus tindak pidana perdagangan orang,

¹ P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, .hlm. 12.

² Adhisti Syifani Pasaribu & Anggalana. *Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk) JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2 Juli 2024.

³ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99.

⁴ Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Solisi, Vol. 20, No. 2, Mei 2022.

⁵ Andi Ines Audryana Bachtiar, Yana Indawati, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.2, No.2 Juni 2023.

⁶ Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina, Rizkan Zulyadi, *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 4, No. 2, November 2021.

seperti perekrutan korban untuk dijadikan sebagai tenaga kerja, tetapi selanjutnya korban justru diperdagangkan oleh pelaku tindak pidana.⁷ Faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang di antaranya karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan perdagangan orang ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu modus tindak pidana perdagangan orang adalah dilakukan dengan perekrutan dan penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjug Karang Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu membebankan kepada terdakwa dan saksi Rina HappyaniBinti Didik Hapidin (dalam penuntutan terpisah), secara tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada para korban sejumlah Rp963.694.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis oleh Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap restitusi tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dan/atau saksi Rina Happyani akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk memenuhi pembayaran restitusi dimaksud. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka kekurangannya akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/ 2025/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

⁷ Apriana M. Bouk, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, *Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 4, No. 8, Agustus 2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk**

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor internal merujuk pada kondisi subjektif yang melekat pada diri pelaku, seperti niat, motif, kesadaran hukum, dan orientasi kepentingan pribadi yang mendorong terjadinya perbuatan pidana. Faktor ini berfungsi sebagai penggerak utama tindakan pelaku dalam melakukan kejahatan, karena tanpa adanya kehendak dan kesengajaan, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran indonesia di luar negeri adalah:
 - a. Rendahnya Kesadaran Beragama Pelaku. Kesadaran beragama berperan penting dalam membentuk moral, etika, dan tanggung jawab sosial individu. Kurangnya kesadaran ini dapat melemahkan kontrol internal dan mempermudah pelaku mengabaikan norma hukum serta hak asasi manusia calon pekerja migran. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini menelaah pandangan tiga narasumber kunci dalam penegakan hukum: penyidik, jaksa, dan hakim. Penyidik menyoroti aspek moral dan kontrol diri pelaku, jaksa menekankan hubungan antara motivasi ekonomi dan pengabaian norma, sedangkan hakim menilai relevansi kesadaran beragama dalam pertimbangan niat dan pertanggungjawaban pidana. Kesadaran beragama sebagai salah satu faktor pemicu perilaku menyimpang pelaku tindak pidana perdagangan orang. Individu yang kurang memahami nilai-nilai agama cenderung lebih mudah terjerumus dalam praktik yang melanggar hukum karena lemahnya kontrol moral internal. Dalam konteks penempatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri, penyidik menemukan bahwa pelaku seringkali terdorong oleh motif ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan etika. Penyidik menekankan bahwa kesadaran beragama yang rendah dapat mengurangi rasa empati dan tanggung jawab sosial, sehingga pelaku lebih mudah memanipulasi calon pekerja migran, menyalahi prosedur legal, atau bahkan memaksa calon pekerja dalam kondisi yang rentan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga program edukasi moral dan agama yang menanamkan nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum. Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan dari dua arah: hukum represif melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta pendidikan preventif melalui pembinaan moral dan religius bagi masyarakat, khususnya calon pelaku dan kelompok rentan.
 - b. Kesengajaan dan Niat Jahat Pelaku. Kesengajaan pelaku dalam perkara ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kehendak melakukan perbuatan, melainkan harus dimaknai sebagai kehendak sadar yang disertai perencanaan dan penguasaan penuh terhadap rangkaian tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk menunjukkan bahwa pelaku secara aktif merancang skema perekrutan dengan memanfaatkan lembaga pelatihan kerja sebagai pintu masuk untuk menempatkan calon pekerja migran ke luar negeri. Skema tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan sistematis yang menunjukkan adanya *deliberate intent* untuk menempatkan korban dalam kondisi rentan. Dimensi kesengajaan

tampak dari kemampuan pelaku memahami dan mengelola prosedur administratif, seperti pengurusan paspor, visa, kontrak kerja, hingga pengaturan perjalanan internasional. Penguasaan terhadap prosedur ini menegaskan bahwa pelaku bukan pihak awam terhadap mekanisme penempatan pekerja migran. Kesadaran hukum tersebut justru digunakan untuk menghindari mekanisme resmi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya niat jahat (*dolus*) yang terinternalisasi dalam diri pelaku, sehingga tindak pidana yang terjadi merupakan konsekuensi dari pilihan sadar, bukan akibat kesalahan administratif semata.

- c. **Orientasi Keuntungan Ekonomi.** Orientasi keuntungan ekonomi dalam perkara ini merupakan faktor internal yang berfungsi sebagai pendorong utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Putusan pengadilan mengungkapkan bahwa pelaku memperoleh keuntungan finansial dari berbagai pungutan yang dibebankan kepada korban, mulai dari biaya pendidikan, biaya administrasi, hingga biaya keberangkatan. Seluruh pungutan tersebut dikemas dalam narasi formal yang seolah-olah sah, sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi secara ekonomi. Motif ekonomi ini menunjukkan adanya rasionalitas instrumental dalam diri pelaku, di mana korban diperlakukan sebagai sumber keuntungan yang dapat dikelola dan dimobilisasi. Pelaku tidak hanya mengejar keuntungan satu kali, melainkan membangun sistem yang memungkinkan aliran dana berulang dari banyak korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang dalam perkara ini tidak berdiri sebagai peristiwa individual, tetapi sebagai praktik ekonomi ilegal yang berkelanjutan. Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa motif ekonomi merupakan alasan dominan di balik setiap keputusan pelaku. Jaksa menilai bahwa pelaku secara sadar menempatkan aspek keuntungan di atas kewajiban hukum dan perlindungan terhadap korban. Ulasan ini menegaskan bahwa faktor internal berupa orientasi ekonomi tidak hanya memengaruhi niat awal pelaku, tetapi juga membentuk keseluruhan struktur kejahatan yang dijalankan, sehingga tindak pidana perdagangan orang menjadi sarana untuk akumulasi keuntungan pribadi secara melawan hukum.
- d. **Penyalahgunaan Peran, Kepercayaan, dan Posisi Pelaku terhadap Korban.** Penyalahgunaan peran dan kepercayaan korban merupakan faktor internal yang bersifat psikologis dan sosiologis, namun memiliki dampak yuridis yang signifikan. Pelaku memposisikan diri sebagai pihak yang memiliki otoritas, kompetensi, dan jaringan internasional, sehingga korban memandang pelaku sebagai figur yang layak dipercaya. Kepercayaan tersebut dibangun melalui simbol-simbol legalitas, seperti keberadaan lembaga pelatihan, sertifikat, kontrak kerja, serta komunikasi formal yang menyerupai praktik penempatan tenaga kerja yang sah. Korban pada umumnya berada dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan dan memiliki keterbatasan akses informasi. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk mengendalikan keputusan korban, baik dalam aspek administratif maupun psikologis. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa korban baru menyadari telah menjadi korban perdagangan orang setelah berada di luar negeri dan mengalami ketidakpastian kerja serta perlakuan yang tidak sesuai dengan janji awal. Ulasan ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa kemampuan manipulatif pelaku memainkan peran krusial dalam keberhasilan tindak pidana. Penyalahgunaan kepercayaan bukan hanya mempermudah terjadinya kejahatan, tetapi juga memperdalam dampak viktimisasi yang dialami korban, sehingga memperkuat karakter perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau

memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁸ Perdagangan orang (*human trafficking*) terutama terhadap perempuan dan anak merupakan pengingkaran terhadap kedudukan setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang mulia sekaligus melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah.⁹ *Trafficking* terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan telah mengancam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta norma-norma yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁰ Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang berupa kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang, timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang, yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.¹¹ Korban dalam hal ini diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.¹² Pelaku tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.¹³

2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku, namun memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah:

a. Lingkungan. Lingkungan sosial di mana pelaku tumbuh dan berinteraksi berperan signifikan dalam pembentukan perilaku kriminal. Pelaku yang berasal dari lingkungan dengan tingkat pengangguran tinggi, kemiskinan, atau kurangnya pengawasan sosial, lebih mudah terdorong untuk mencari keuntungan melalui cara ilegal, termasuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tanpa prosedur sah. Lingkungan yang permisif terhadap praktik-praktik tidak etis atau adanya jaringan ilegal juga menjadi pemicu, karena pelaku merasa perilaku tersebut dianggap normal dalam komunitasnya. Faktor lingkungan tidak hanya memengaruhi kesempatan, tetapi juga motivasi pelaku. Lingkungan yang menekankan pentingnya hasil ekonomi secara cepat dapat membuat individu mengabaikan risiko hukum dan moral. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, jaksa menemukan bahwa pelaku sering kali berada di lingkungan yang kurang memberikan pemahaman tentang hak-hak pekerja migran, sehingga mereka menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan

⁸ Mohammad Nuh. 2005. *Jejaring Anti-Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Ford Foundation dan PSKK UGM, Yogyakarta, hlm. 89.

⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

¹⁰ Budiyo. 2008. *Menyingkap Tabir Kejahatan Perdagangan Manusia*. Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Marlina, Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama. Bandung, hlm. 72.

¹² Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, hlm. 11.

¹³ Andi Yentriyani. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 17.

prosedur ilegal demi keuntungan pribadi. Jaksa menilai bahwa pendidikan, informasi, dan kesadaran hukum yang terbatas dalam lingkungan tertentu meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

- b. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Calon Pekerja Migran Indonesia. Kerentanan sosial dan ekonomi korban menjadi faktor eksternal yang dominan dalam perkara perdagangan orang ini. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar korban berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas dan memiliki kebutuhan mendesak untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Kondisi tersebut mendorong korban untuk menerima tawaran kerja ke luar negeri tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap legalitas dan keamanan proses penempatan. Tekanan ekonomi yang dialami korban membentuk situasi ketergantungan terhadap pihak yang menawarkan peluang kerja, sehingga posisi tawar korban menjadi sangat lemah. Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sering kali mengalahkan pertimbangan risiko hukum dan keselamatan kerja. Situasi ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk masuk dan menawarkan solusi instan yang tampak menjanjikan, meskipun sesungguhnya mengandung potensi eksploitasi.
- c. Rendahnya Literasi Hukum tentang Penempatan Pekerja Migran. Rendahnya literasi hukum dan minimnya akses informasi mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia menjadi faktor eksternal berikutnya yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Fakta-fakta dalam putusan menunjukkan bahwa korban pada umumnya tidak memahami perbedaan antara penempatan resmi dan penempatan nonprosedural, serta tidak mengetahui hak-hak normatif yang seharusnya mereka peroleh sebagai pekerja migran. Ketidaktahuan ini menyebabkan korban tidak mampu mengenali indikator awal perdagangan orang, seperti pungutan biaya yang tidak wajar, penggunaan visa kunjungan, atau kontrak kerja yang tidak diverifikasi oleh instansi berwenang. Pelaku kemudian memanfaatkan celah tersebut dengan menyajikan informasi yang menyesatkan, namun dikemas secara meyakinkan dan formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rendahnya literasi hukum menciptakan asimetri informasi antara pelaku dan korban, sehingga mempermudah terjadinya eksploitasi.
- d. Lemahnya Pengawasan terhadap Lembaga dan Praktik Penempatan. Lemahnya pengawasan terhadap lembaga pelatihan serta praktik penempatan calon pekerja migran menjadi faktor eksternal yang bersifat struktural. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk menunjukkan bahwa pelaku dapat memanfaatkan keberadaan lembaga pelatihan yang secara administratif tampak legal untuk menjalankan aktivitas yang menyimpang dari tujuan perizinannya. Kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan izin dan fasilitas kelembagaan. Ketiadaan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan menyebabkan aktivitas ilegal tidak terdeteksi sejak dini. Proses perekrutan, pelatihan, dan pengiriman calon pekerja migran dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa intervensi aparat atau instansi terkait. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan yang bersifat administratif semata belum mampu menjangkau praktik-praktik manipulatif yang dilakukan secara tersembunyi di balik legalitas formal.

Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah

dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat Tindak Pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada Prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama dengan kesalahan (culpabilitas) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁵

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk

Berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, maka diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di luar negeri terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Yuridis.** Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. Pertimbangan ini berangkat dari kewajiban hakim untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan alat bukti yang diajukan. Pendekatan yuridis tersebut mencerminkan penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi fokus utama pertimbangan hakim. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perekrutan dan penempatan seseorang dengan cara penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif merekrut calon pekerja migran Indonesia dan menempatkannya ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penilaian ini menegaskan bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah memasuki ranah tindak pidana perdagangan orang karena adanya unsur kesengajaan dan tujuan memperoleh keuntungan. Pertimbangan yuridis selanjutnya berkaitan dengan pembuktian kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada keterangan para saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa dokumen perjalanan dan administrasi penempatan. Alat bukti tersebut dinilai saling bersesuaian dan membentuk rangkaian fakta hukum yang utuh, sehingga memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konstruksi pembuktian ini menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

¹⁴ Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Illegal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021.

¹⁵ Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan aan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK)*. Jurnal Iblam Law Review Vol.1 Nomor 3 Tahun 2021.

2. **Pertimbangan Filosofis.** Pertimbangan filosofis merupakan dimensi non-formal yang melandasi penjatuhan putusan hakim, yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan. Pertimbangan ini menempatkan hukum tidak semata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berhenti pada pemenuhan unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan makna moral dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam perkara perdagangan orang. Nilai perlindungan terhadap martabat manusia menjadi fondasi utama pertimbangan filosofis hakim. Tindak pidana perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia karena memperlakukan korban sebagai objek ekonomi. Penempatan calon Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural menempatkan korban dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional. Pertimbangan filosofis juga tercermin dari orientasi hakim terhadap tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan sebagai sarana korektif dan preventif. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Orientasi ini sejalan dengan pandangan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara retribusi, prevensi, dan rehabilitasi. Pertimbangan filosofis menjadi penting karena kejahatan ini berkaitan langsung dengan perlindungan manusia sebagai subjek hukum. Ulasan ini menunjukkan bahwa hakim memandang putusan sebagai sarana untuk menegaskan komitmen negara dalam melindungi warga negara dari praktik eksploitasi, khususnya dalam konteks migrasi tenaga kerja.
3. **Pertimbangan Sosiologis.** Pertimbangan sosiologis merupakan dimensi pertimbangan hakim yang menempatkan putusan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Pertimbangan ini berorientasi pada dampak sosial dari perbuatan terdakwa, respon masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi, serta fungsi putusan pengadilan dalam menjaga ketertiban dan rasa keadilan sosial. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek sosial secara serius mengingat tindak pidana perdagangan orang memiliki implikasi luas dan sistemik. Dampak sosial terhadap korban dan lingkungan sosialnya menjadi perhatian utama hakim. Penempatan calon Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berdampak pada keluarga korban dan komunitas asalnya. Korban kehilangan kesempatan kerja yang aman, mengalami tekanan psikologis, serta menghadapi stigma sosial akibat kegagalan bekerja di luar negeri. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menilai kejahatan perdagangan orang sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan memperdalam kerentanan kelompok masyarakat tertentu. Pertimbangan sosiologis juga berkaitan dengan keresahan masyarakat terhadap maraknya praktik penempatan ilegal pekerja migran. Fenomena ini menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap lembaga atau individu yang menawarkan kesempatan kerja ke luar negeri. Majelis hakim menilai bahwa penjatuhan pidana yang tegas diperlukan untuk merespons keresahan tersebut dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Orientasi ini menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Pertimbangan sosiologis selanjutnya berkaitan dengan efek jera dan pencegahan kejahatan. Majelis hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan harus memiliki daya cegah umum agar tidak

memunculkan pelaku baru yang memanfaatkan kerentanan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam perkara ini dipahami sebagai bentuk peringatan sosial bahwa setiap perbuatan yang mengeksploitasi manusia akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya kesadaran beragama, kesengajaan pelaku, orientasi keuntungan ekonomi, serta penyalahgunaan kepercayaan dan posisi rentan korban menjadi penggerak utama terjadinya perbuatan pidana. Faktor eksternal berupa lingkungan yang tidak baik, kerentanan sosial-ekonomi korban, rendahnya literasi hukum mengenai penempatan pekerja migran, serta lemahnya pengawasan struktural terhadap praktik penempatan tenaga kerja menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan tersebut terjadi dan berkembang. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/ PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis diwujudkan melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan filosofis tercermin dari orientasi hakim pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan dalam melindungi martabat manusia dan korban kejahatan. Pertimbangan sosiologis tampak dari perhatian hakim terhadap dampak sosial perbuatan terdakwa, perlindungan kelompok rentan, serta fungsi putusan sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepada Pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap proses perekrutan serta penempatan calon Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Peningkatan literasi hukum dan sosialisasi prosedur penempatan resmi perlu dilakukan secara terarah kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, guna mencegah terjadinya praktik penempatan nonprosedural yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Kepada aparat penegak hukum dan hakim disarankan untuk terus menerapkan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan menjadikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai satu kesatuan dalam proses peradilan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Audryana Bachtiar, Andi Ines dan Yana Indawati. 2023. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2, Juni.
- Bouk, Apriana M., Rudepel Petrus Leo, dan Darius Antonius Kian. 2023. "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 4, No. 8, Agustus.



- Budiyanto. 2008. *Menyingkap Tabir Kejahatan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Erlina B., S. Endang Prasetyawati, dan Nita Yolanda. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni.
- Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Liberty.
- Lamintang, P.A.F. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Mohammad Nuh. 2005. *Jejaring Anti-Trafficking: Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Ford Foundation dan PSKK UGM.
- Panjaitan, Jogi Septian Bangun, Marlina, dan Rizkan Zulyadi. 2021. "Analisis Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 2, November.
- Pasaribu, Adhisti Syifani dan Anggalana. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1, No. 2, Juli.
- Sunggara, Muhammad Adystia, Yang Meliana, dan Ade Ayu Saputri. 2022. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Solisi*, Vol. 20, No. 2, Mei.
- Yentriyani, Andi. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Zainudin Hasan, Alfarrizy, dan Bambang Hartono. 2021. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK)." *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 3.